



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tanggal 05 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama JULICHE DOLFINA BAURA, ST.h., M.M. – BUSTAMI ALBAR, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama DANY MISSY – IKSAN HUSAIN, S.HI dengan perolehan suara sah sebanyak 18.147 (delapan belas ribu seratus empat puluh tujuh);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama YAMES UANG, S.Pd., M.M – DJUFRI MUHAMAD dengan perolehan suara sah sebanyak 28.781 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T – LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 13.367 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 06 bulan Desember tahun 2024 pukul 00.10 WIT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 06 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : MALUKU UTARA
Kabupaten / Kota : HALMAHERA BARAT

Pada hari ini JUMAT tanggal ENAM bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) HALMAHERA BARAT telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di ALCA RANTOR KPU KAB. HALMAHERA BARAT

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) HAL-BAR dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 RANGKAP (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. JULICHE DOLFINA BAURA, S.Th., M.M. - BUSTAMI ALBAAR, S.E.	2. DANY MISSY - IKSAN HUSAIN, S.HI	3. YAMES UANG, S.Pd., M.M. - DJUFRI MUHAMAD	4. ISKANDAR IDRUS, S.T. - LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E.	



Kabupaten / Kota : HALMAHERA BARAT
Provinsi : MALUKU UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		JAILOLO	LOLODA	IBU	SAHU	JAILOLO SELATAN	IBU UTARA	IBU SELATAN	SAHU TIMUR	LOLODA TENGAH	JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12.351	3.037	4.083	3.953	8.249	3.433	4.877	3.484	1.698	45.165	
		PR	12.707	2.890	4.027	4.003	8.190	3.262	4.583	3.530	1.543	44.735	
		JML	25.058	5.927	8.110	7.956	16.439	6.695	9.460	7.014	3.241	89.900	
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.185	2.215	3.323	3.071	5.094	2.895	3.839	2.681	1.247	33.550	
		PR	10.077	2.106	3.358	3.330	5.393	2.828	3.686	2.885	1.112	34.775	
		JML	19.262	4.321	6.681	6.401	10.487	5.723	7.525	5.566	2.359	68.325	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	3	0	1	4	5	0	1	2	20	
		PR	4	3	0	2	4	2	0	0	1	16	
		JML	8	6	0	3	8	7	0	1	3	36	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	123	14	43	57	58	31	49	44	17	436	
		PR	156	26	53	56	57	29	59	49	20	505	
		JML	279	40	96	113	115	60	108	93	37	941	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.312	2.232	3.366	3.129	5.156	2.931	3.888	2.726	1.266	34.006	
		PR	10.237	2.135	3.411	3.388	5.454	2.859	3.745	2.934	1.133	35.296	
		JML	19.549	4.367	6.777	6.517	10.610	5.790	7.633	5.660	2.399	69.302	

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		JAILOLO	LOLODA	IBU	SAHU	JAILOLO SELATAN	IBU UTARA	IBU SELATAN	SAHU TIMUR	LOLODA TENGAH	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		25.719	6.086	8.326	8.168	16.875	6.871	9.709	7.200	3.328	92.282
2	Jumlah surat suara yang digunakan		19.549	4.367	6.777	6.517	10.610	5.790	7.633	5.660	2.399	69.302
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		10	1	3	2	4	4	3	1	0	28
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		6.160	1.718	1.546	1.649	6.261	1.077	2.073	1.539	929	22.952

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		JAILOLO	LOLODA	IBU	SAHU	JAILOLO SELATAN	IBU UTARA	IBU SELATAN	SAHU TIMUR	LOLODA TENGAH	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	23	22	16	22	22	16	5	19	3	148
		PR	10	23	21	16	16	14	7	7	2	116
		JML	33	45	37	38	38	30	12	26	5	264

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
4		5			
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. JULICHE DOLFINA BAURA, S.Th., M.M. - BUSTAMI ALBAAR, S.E.	2. DANY MISSY - IKSAN HUSAIN, S.HI	3. YAMES UANG, S.Pd., M.M. - DJUFRI MUHAMAD	4. ISKANDAR IDRUS, S.T. - LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E.		



Kabupaten / Kota : HALMAHERA BARAT
 Provinsi : MALUKU UTARA

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JAILOLO	LOLODA	IBU	SAHU	JAILOLO SELATAN	IBU UTARA	IBU SELATAN	SAHU TIMUR	LOLODA TENGAH	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	JULICHE DOLFINA BAURA, S.Th., M.M. - BUSTAMI ALBAAR, S.E.	2.808	322	593	605	937	266	669	713	823	7.736
2	DANY MISSY - IKSAN HUSAIN, S.HI	4.544	1.866	1.902	1.754	2.189	1.785	2.200	1.443	464	18.147
3	YAMES UANG, S.Pd., M.M. - DJUFRI MUHAMAD	6.646	1.701	3.020	2.508	4.585	3.472	3.488	2.424	937	28.781
4	ISKANDAR IDRUS, S.T. - LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E.	5.154	410	1.161	1.560	2.667	155	1.156	973	131	13.367

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JAILOLO	LOLODA	IBU	SAHU	JAILOLO SELATAN	IBU UTARA	IBU SELATAN	SAHU TIMUR	LOLODA TENGAH	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	19.152	4.299	6.676	6.427	10.378	5.678	7.513	5.553	2.355	68.031
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	397	68	101	90	232	112	120	107	44	1.271
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	19.549	4.367	6.777	6.517	10.610	5.790	7.633	5.660	2.399	69.302

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	JULICHE DOLFINA BAURA, S.Th., M.M. - BUSTAMI ALBAAR, S.E.	2.	DANY MISSY - IKSAN HUSAIN, S.HI	3.	YAMES UANG, S.Pd., M.M. - DJUFRI MUHAMAD	4.	ISKANDAR IDRUS, S.T. - LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E.		